

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM  
PT AKASHA WIRA INTERNATIONAL TBK DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS  
JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN  
PERUBAHAN KEGIATAN USAHA**

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya



**PT. Akasha Wira International, Tbk**

**Kegiatan Usaha:**

Bidang industri dan perdagangan air minum dalam kemasan, minuman, makanan dan kosmetika

**Kantor Pusat:**

Jl. TB. Simatupang Kav. 89 RT 01 RW 02  
Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa  
Jakarta Selatan 12530 – Indonesia  
Telepon : 081119345000  
Website : [www.akashainternational.com](http://www.akashainternational.com)

**Pabrik:**

1. Jl. Raya Tapos KM 1, Kranji RT 001 RW 011 Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
2. Kp. Benda RT 01 RW 01, Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat
3. Jl. Raya Surabaya-Malang Km. 59, Desa Sengonagung, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur.
4. Jalan Kampung Cikuda RT 001 (RT 02) RW 07 Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
5. Jl. Raya Cikande Rangkasbitung No. KM.10, Kelurahan Majasari, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI ("KETERBUKAAN INFORMASI") INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING, MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 13 Juni 2023 untuk menggantikan Keterbukaan Informasi sebelumnya yang diterbitkan pada tanggal 15 Mei 2023

## I. PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi kepada Pemegang Saham ("Keterbukaan Informasi") ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK No. 17") tentang kewajiban Perusahaan Terbuka yang melakukan perubahan kegiatan usaha. Dalam hal ini Perseroan hendak melakukan penambahan jenis produksi makanan dan minuman yang sudah ada saat ini sebagai bentuk pengembangan usaha yang sudah ada sebelumnya dan saat ini Perseroan bergerak di bidang industri dan perdagangan air minum dalam kemasan, minuman, makanan dan kosmetika ("Penambahan Kegiatan Usaha Baru").

Keterbukaan informasi ini menjadi dasar pertimbangan bagi para pemegang saham Perseroan untuk memberikan persetujuan atas rencana Penambahan Kegiatan Usaha Baru yang akan diusulkan oleh Perseroan kepada RUPS.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Direksi Perseroan akan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini melalui situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia dengan tujuan untuk memberikan informasi lebih lanjut kepada para pemegang saham Perseroan mengenai rencana Penambahan Kegiatan Usaha Baru.

Penambahan Kegiatan Usaha Baru tidak mengandung Benturan Kepentingan dan bukan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

## II. PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA

Berdasarkan POJK No. 17, Perusahaan yang melakukan perubahan Kegiatan Usaha wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS. Dalam agenda RUPS harus ada acara khusus mengenai pembahasan studi kelayakan tentang Perubahan Kegiatan Usaha Utama perusahaan tersebut.

Saat ini Perseroan bergerak di bidang industri dan perdagangan air minum dalam kemasan, minuman, makanan dan kosmetika, untuk meningkatkan penjualan produk Perseroan, Perseroan berencana untuk menambah jenis produk baru berupa minuman herbal, selai, makanan beku, snack, minyak goreng dan jelly sebagai bentuk pengembangan usaha yang sudah ada sebelumnya. Bisnis ini belum dijalankan oleh Perseroan sebelumnya. Oleh karena itu berdasarkan POJK No. 17, Perseroan wajib membuat Studi Kelayakan Usaha dan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS.

### 1. Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama

#### A. Penjelasan Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Penambahan Kegiatan Usaha Utama

Dengan potensi penduduk Indonesia sekitar 230 juta jiwa membuat bisnis *consumer goods* berkembang sangat pesat di Indonesia. Bisnis ini juga terbukti bertahan pada situasi krisis mengingat produk *consumer goods* merupakan kebutuhan dasar manusia. Hal ini membuat Perseroan tertarik untuk mengembangkan lebih lanjut bisnis *consumer goods* nya dengan menambah jenis produksi makanan dan minuman sebagai bentuk pengembangan usaha yang sudah ada sebelumnya.

Alasan pengembangan usaha ini adalah untuk meningkatkan pendapatan Perseroan dengan memaksimalkan dan mendayagunakan saluran distribusi dan fasilitas produksi yang sudah dimiliki oleh Perseroan melalui variasi atau diversifikasi produk Perseroan di pasar.

#### B. Ketersediaan Tenaga Ahli

Berikut ini adalah latar belakang dan pengalaman dari tenaga ahli profesional Perseroan untuk melaksanakan kegiatan usaha baru.

##### Anjar Rachman Martadiputra

Beliau meraih gelar Sarjana S1 Teknik Kimia dari Universitas Jenderal Achmad Yani pada tahun 1998 dan *Master of Management* dari Universitas Telkom pada tahun 2003. Beliau pernah bekerja di beberapa perusahaan diantaranya PT Ceres (1995-2004) sebagai

*Production & PPIC Coordinator*, PT Ascot Natural Food (2004-2008) sebagai *General Manager*, dan PT Gizitapangan Sejahtera (2008-2016) sebagai *General Manager*. Beliau menjabat sebagai *Senior Factory Manager* Perseroan sejak tahun 2016. Beliau ditunjuk sebagai tenaga ahli dalam pengembangan usaha produksi makanan dan minuman oleh Perseroan.

Untuk melaksanakan kegiatan produksi makanan beku, Beliau memiliki kemampuan berdasarkan pengalaman dan pelatihan-pelatihan yang telah di ikuti, antara lain *Good Manufacturing Practice*, *Creative Product Development*, dan *Strategic Business Plan*. Dengan pengalaman dan pelatihan yang pernah diikuti serta kinerja Beliau selama bekerja pada Perseroan, maka Perseroan memiliki keyakinan beliau merupakan figur yang tepat untuk menjalankan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha produksi makanan dan minuman yang akan dijalankan oleh Perseroan.

## 2. Dampak Keuangan Perubahan Kegiatan Usaha Utama

Berikut adalah rasio keuangan Perseroan setelah dilaksanakannya pengembangan kegiatan usaha :

Tabel Analisis Rasio Perseroan Setelah Dilaksanakannya Pengembangan Usaha

KETERANGAN	2023	2024	2025	2026	2027	Rata-rata
<i>Gross Profit Margin</i>	51,68%	51,73%	51,71%	51,80%	51,80%	<b>51,74%</b>
<i>Operating Profit Margin</i>	32,69%	33,44%	34,01%	34,40%	34,57%	<b>33,82%</b>
<i>Net Profit Margin</i>	26,07%	26,57%	26,94%	27,19%	27,28%	<b>26,81%</b>

Dilihat dari laba (rugi) usaha setelah dilaksanakannya kegiatan pengembangan usaha, rata-rata *Gross Profit Margin* (GPM), *Operating Profit Margin* (OPM) dan *Net Profit Margin* (NPM) per 31 Desember 2023 hingga 2027 secara berurutan adalah sebesar 51,74%, 33,82% dan 26,81%.

## III. RINGKASAN STUDI KELAYAKAN

Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Budi, Edy, Saptono dan Rekan (KJPP BEST) yang selanjutnya disebut "Penilai" sebagai penilai resmi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 402/KM.1/2009, tanggal 22 April 2009, dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor : STTD.B-1.09.00191 tanggal 31 Maret 2023 atas nama Budi Syafaat, ST., MM., MAPPI (Cert.).

Dalam mempersiapkan Laporan Studi Kelayakan ini, KJPP BEST bertindak secara independen tanpa adanya benturan kepentingan dan KJPP BEST tidak terafiliasi dengan Perseroan ataupun dengan pihak-pihak yang terafiliasi dengan Perseroan. KJPP BEST juga tidak memiliki kepentingan ataupun keuntungan pribadi terkait dengan penugasan ini.

Laporan Studi Kelayakan dibuat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 23 POJK No. 17. Berikut ini adalah ringkasan studi kelayakan dari KJPP BEST atas rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan No 00179/2.0033-00/BS/04/0191/1/VI/2023, tanggal 8 Juni 2023, yang merupakan revisi dari Laporan Studi Kelayakan No. 00158/2.0033-00/BS/04/0191/1/V/2023, tanggal 15 Mei 2023.

### Maksud dan Tujuan

Laporan studi kelayakan ini bertujuan untuk menyatakan pendapat atas kelayakan proyek yang akan dijalankan oleh Perseroan dan sebagai informasi bagi pihak Manajemen Perseroan dan publik berkaitan dengan rencana untuk melakukan pengembangan usaha. Perseroan berencana untuk melakukan pengembangan usaha yaitu dengan menambah jenis produk makanan dan minuman yang dihasilkan berupa :

- Produksi Sendiri :
  - minuman herbal
  - selai
  - makanan beku
  - sereal
- Menggunakan Jasa Maklon :
  - *snack*

- minyak goreng
- jelly

Selain itu, laporan studi kelayakan ini juga disusun untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Laporan ini disusun sebagai bahan pertimbangan bagi Perseroan untuk mendapatkan penilaian objektif mengenai prospek usaha Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan pengembangan usaha tersebut.

Sehubungan dengan adanya perubahan yang kami lakukan pada laporan yang telah kami terbitkan dengan No. 00158/2.0033-00/BS/04/0191/1/V/2023, tanggal 15 Mei 2023, maka kami melakukan revisi dengan diterbitkannya laporan ini. Revisi tersebut dikarenakan terdapat perubahan pada bab pendahuluan, bab profil Perseroan, bab analisis kelayakan teknis, model manajemen dan pola bisnis, bab analisis kelayakan pasar dan bab analisis kelayakan keuangan.

#### **Asumsi dan Kondisi Pembatas**

1. Laporan penilaian usaha bersifat *non-disclaimer opinion*.
2. Penilai usaha telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
3. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
4. Proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
5. Penilai usaha bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
6. Laporan penilaian usaha yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
7. Penilai usaha bertanggung jawab atas laporan penilaian usaha dan kesimpulan nilai akhir.
8. Penilai usaha telah memperoleh informasi atas status hukum obyek penilaian dari pemberi tugas.
9. Penilai usaha tidak mempunyai kepentingan terhadap aset, kepemilikan atau kepentingan bisnis yang menjadi subyek dari penilaian ini, baik untuk saat ini maupun di masa mendatang.
10. Penilai usaha tidak memiliki kepentingan pribadi atau kecenderungan untuk berpihak berkenaan dengan subyek dari laporan ini maupun pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.
11. Kompensasi yang Penilai usaha terima dari penugasan penilaian ini tidak dikaitkan dengan nilai yang dilaporkan didasarkan pada hasil penilaian yang telah ditentukan sebelumnya.
12. Berdasarkan pengetahuan dan keyakinan Penilai usaha, pernyataan-pernyataan mengenai fakta dalam laporan ini yang menjadi dasar dari analisis, kesimpulan dan opini yang Penilai usaha nyatakan adalah benar.
13. Analisis, opini dan kesimpulan yang telah dibuat, dalam laporan ini telah disusun sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VII-2018 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 35/POJK.04/2020 Tentang Penilaian Dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis Di Pasar Modal.

#### **Analisa Kelayakan Pasar**

Pengembangan usaha baru yang akan dilakukan oleh Perseroan meliputi produksi minuman herbal, produksi selai, produksi makanan beku dan produksi sereal.

Melalui strategi diversifikasi usaha, Perseroan akan selalu berusaha menjaga keberlangsungan usahanya di masa mendatang, dengan terus mencari peluang-peluang penjualan produk-produk baru untuk makanan dan minuman.


Dalam rangka pengembangan usaha, strategi positioning yang diambil Perseroan adalah sebagai perusahaan yang memiliki spesialisasi dalam memproduksi produk olahan makanan berkualitas tinggi yang inovatif. Misi Perseroan adalah mempromosikan produk makanan yang lezat dan mudah diakses. Target pasar Perseroan adalah pecinta kuliner (foodies) dan siapa saja yang tertarik untuk mencoba rasa baru dan unik.

#### **Analisis Kelayakan Teknis**


Minuman herbal diproduksi di pabrik eksisting yang terletak di Jalan Siliwangi, Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat. Lokasi pabrik pengembangan usaha baru berupa produksi makanan beku, selai dan sereal terletak di Jalan Raya Cikande Rangkasbitung Km 10, Kelurahan Majasari, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten. Lokasi ini memiliki kondisi jalan dan infrastruktur yang mendukung sehingga dapat ditempuh dengan segala jenis moda transportasi baik kendaraan beroda empat maupun dua.

Berikut adalah proses bisnis dari masing-masing kegiatan usaha baru yang akan dilaksanakan oleh Perseroan :


Proses Produksi Minuman Herbal




Proses Produksi Selai




Proses Produksi Makanan Beku



Proses Produksi Sereal



Alur Kegiatan Bisnis Maklon



### Analisis Kelayakan Model Manajemen

Untuk rencana pengembangan usaha produksi minuman herbal, selai, makanan beku serta sereal dan maklon untuk produk *snack*, minyak goreng dan *jelly*, Perseroan akan menggunakan tenaga kerja sebanyak 51 orang yang terdiri dari 1 orang tenaga ahli profesional yang memiliki kemampuan berdasarkan pengalaman dan pelatihan-pelatihan yang telah diikuti dan 50 orang tenaga pendukung.

Untuk menjalankan pengembangan usaha tersebut, keahlian minimum yang wajib dimiliki oleh tenaga kerja pendukung adalah lulusan SMK. Adapun Tenaga ahli profesional yang ada saat ini sudah memadai untuk menjalankan penambahan kegiatan usaha baru.

### Analisis Kelayakan Pola Bisnis

Dalam menjalankan pengembangan kegiatan usaha baru, Perseroan didukung oleh tenaga ahli yang memiliki kompetensi serta dilengkapi *platform digital marketing* yang memadai, akan menciptakan keunggulan kompetitif bagi Perseroan dalam menjalankan rencana pengembangan usaha. Dengan keunggulan kompetitif yang dimiliki, maka Perseroan diperkirakan akan dapat bersaing dengan perusahaan kompetitor.

Pengembangan usaha baru yang akan dilakukan oleh Perseroan meliputi produksi minuman herbal, produksi selai, produksi makanan beku dan produksi sereal.

Terdapat sejumlah perusahaan pesaing Perseroan, namun Perseroan saat ini akan melakukan pengembangan usaha dengan memproduksi sejumlah produk yang bervariasi dalam waktu singkat. Hal tersebut dikarenakan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang dimiliki oleh Perseroan memadai untuk melakukan pengembangan usaha.

### Analisis Kelayakan Keuangan

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan suatu proyek, yang akan diuji dengan menggunakan beberapa parameter seperti :

- **Net Present Value (NPV)**  
NPV menunjukkan angka yang positif yaitu sebesar Rp. 106.008.695.000,-.
- **Internal Rate of Return (IRR)**  
IRR yang dihasilkan adalah sebesar 51,07% atau lebih besar dari tingkat pengembalian yang diasumsikan sebesar 10,76% per tahun.
- **Profitability Index (PI)**  
PI adalah sebesar **1,78708** yang berarti lebih besar dari 1.
- **Payback Period (PP)**  
PP adalah **2 Tahun 11 Bulan**.
- **Break Even Point (BEP)**  
Rata-rata BEP yang dihasilkan adalah sebesar Rp. 30.960.726.000,- atau sebesar 16,05% dari nilai penjualan.

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis atas kelayakan pasar, kelayakan teknis, kelayakan pola bisnis, kelayakan model manajemen dan kelayakan keuangan yang seksama, maka rencana untuk pengembangan usaha, yaitu penambahan jenis produk makanan dan minuman yang dihasilkan berupa minuman herbal, selai, makanan beku, sereal, *snack*, minyak goreng dan *jelly* oleh Perseroan adalah **layak**.

## IV. INFORMASI MENGENAI PERSEROAN

### 1. Riwayat Singkat

**PT Akasha Wira International, Tbk**, selanjutnya dalam laporan ini disebut "**Perseroan**", dengan nama PT Alfindo Putrasetia pada tahun 1985. Nama Perseroan telah diubah beberapa kali, terakhir pada tahun 2010 ketika nama Perseroan diubah menjadi PT Akasha Wira International, Tbk.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dimana perubahan terakhir dibuat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 27, tanggal 6 Juli 2022, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, mengenai perubahan Pasal 18 ayat 3 tentang tugas dan wewenang Direksi. Perubahan ini telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.-3-0268596, tanggal 21 Juli 2022.

## 2 Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak dalam bidang industri dan perdagangan besar.

Untuk menjalankan maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha di bidang industri, antara lain:
  - Industri Air Minum dan Air Mineral
  - Industri Minuman Ringan
  - Industri Kosmetik, Termasuk Pasta Gigi
  - Industri Minuman Lainnya
  - Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya
  - Industri Kembang Gula Lainnya
  - Industri Pengolahan Produk Dari Susu Lainnya
  - Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas
  - Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi
  - Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng
  - Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng
  - Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran
  - Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-Buahan Dan Sayuran
  - Industri Pengolahan Susu Segar Dan Krim
  - Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental
  - Industri Produk Roti dan Kue
  - Industri Makanan Dari Cokelat dan Kembang Gula
  - Industri Makanan dan Masakan Olahan
  - Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan
  - Industri Produk Masak Lainnya
  - Industri Makanan Bayi
  - Industri Produk Makanan Lainnya
  - Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga
- b. Menjalankan usaha di bidang perdagangan besar, antara lain:
  - Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya
  - Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula
  - Perdagangan Besar Produk Roti
  - Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu
  - Perdagangan Besar Kosmetik
  - Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya
  - Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia Dasar

## 3. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan laporan keuangan audit per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Saham (Rp. 000.000,-)	Komposisi (%)
<i>Water Partners Bottling S.A</i>	539.896.713	539.897	91,52%
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	50.000.087	50.000	8,48%
Jumlah	589.896.800	589.897	100,00%

\*) berdasarkan Laporan Keuangan Audit per 31 Desember 2022

## 4. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada saat Rencana Transaksi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : Hanjaya Limanto  
 Komisaris : Nana Puspa Dewi  
 Komisaris Independen : Miscellia Dotulong

**Direksi**

Presiden Direktur : Wihardjo Hadiseputro  
 Direktur : Raimond Bing Lesnussa

## V. TINDAKAN YANG HARUS DILAKUKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

### 1. RUPSLB Sehubungan dengan Perubahan Kegiatan Usaha Utama

POJK No. 17 mensyaratkan adanya persetujuan terlebih dahulu dari RUPS untuk melakukan perubahan Kegiatan Usaha.

Sesuai dengan POJK No. 17, rencana pelaksanaan permintaan persetujuan atas Perubahan Kegiatan Usaha sebagaimana tersebut diatas, akan disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 pada pukul 10.00 WIB.

Untuk Agenda tersebut RUPSLB harus dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam RUPSLB.

Hanya pemegang saham yang terdaftar pada tanggal 29 Mei 2023 yang berhak untuk hadir dan memberikan suara pada RUPSLB. Pemegang Saham yang terdaftar pada tanggal tersebut berhak untuk memberikan satu suara atas setiap saham yang dimilikinya.

### 2. Kuasa Para Pemegang Saham

Pemegang saham yang tercatat pada *Recording Date* berhak memberikan satu suara untuk setiap satu lembar saham atas Transaksi. Setiap pemegang saham yang tidak dapat menghadiri RUPSLB dapat melengkapi formulir surat kuasa yang akan tersedia pada saat pemanggilan RUPSLB, sesuai dengan petunjuk yang tercantum dalam formulir tersebut, dan mengembalikan kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek Perseroan dengan alamat sebagai berikut:

PT. Akasha Wira International, Tbk	PT. Raya Saham Registra
Jl. TB. Simatupang Kav. 89	Gedung Plaza Central, lantai 2
RT 01 RW 02 Kelurahan Tanjung Barat	Jl. Jend. Sudirman Kav.47-48
Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan	Jakarta 12930
12530	Telepon : (021) 2525 666
U.p. : Sekretaris Perusahaan	Faksimili: (021) 2525 028
	U.p. : Lusiani Lugina

Perseroan harus menerima asli surat kuasa yang lengkap paling lambat sebelum RUPSLB.

### 3. Tanggal-Tanggal Penting Sehubungan dengan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha

Peristiwa	Tanggal
Pengumuman RUPSLB	15 Mei 2023
Surat Edaran Mengenai Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama	15 Mei 2023
Tanggal Pencatatan (" <i>Recording Date</i> ")	29 Mei 2023
Panggilan RUPSLB	30 Mei 2023
RUPSLB	21 Juni 2023
Pengumuman hasil RUPSLB	23 Juni 2023

## VI. INFORMASI LAIN

Informasi dalam Surat Edaran ini adalah penting dan perlu segera mendapat perhatian dari para pemegang saham Perseroan. Data dan informasi lebih lanjut sehubungan dengan Transaksi ini tersedia di kantor Perseroan dan pemegang saham dapat menghubungi:

**PT. Akasha Wira International, Tbk**  
Jl. TB. Simatupang Kav. 89 RT 01 RW 02  
Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa  
Jakarta Selatan 12530  
aprianti.kartika@akashainternational.com

Hormat kami,  
**PT. Akasha Wira International, Tbk**



**Wihardjo Hadiseputro**  
Presiden Direktur